



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Reklame (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 253);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan reklame.
4. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu.
5. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan dan dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
6. Reklame papan atau *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, alumunium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
7. Reklame Megatron adalah adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk di dalamnya Videotron dan Electronic Display.
8. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenisnya. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera (rangkaihan bendera), tenda, krey, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
9. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.
10. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.
11. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya rekame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
12. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

13. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
14. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
15. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
16. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
17. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi, advertising atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
18. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan.
19. Perletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ditempelkan.
20. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame ditempatkan/ditempelkan.
21. Bidang reklame adalah bagian atau sisi depan reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan – pesan penyelenggaraan reklame
22. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tanah tertentu.
23. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat Gambar TLB adalah gambar rencana megatron atau reklame papan termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame mengenai perletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
24. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata – rata atau bidang atap datar /plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan perletakan kaki konstruksi reklame.
25. Sanksi adalah tanggungan untuk memaksa orang untuk menaati ketentuan

## BAB II

### POLA PENYEBARAN PERLETAKAN REKLAME

#### Pasal 2

Setiap penyebaran perletakan reklame di Daerah harus memperhatikan estetika, keserasian, bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.

#### Pasal 3

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dirinci menjadi titik reklame.

- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Gambar Tata Letak Bangunan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat Dan Tata Ruang atau dinyatakan oleh pemohon dalam peta situasi dan rencana reklame yang dimohon.
- (4) Gambar Tata Letak Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi jenis reklame papan, megatron, videotron, dan large electronic display.

#### Pasal 4

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sekurang - kurangnya 2 tahun sekali dilakukan evaluasi oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat Dan Tata Ruang untuk ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat menetapkan penambahan pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan perkembangan penataan kota
- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame di lapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik disekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

#### Pasal 5

- (1) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) yang terdiri dari :
  - a. Kawasan penyelenggaraan reklame; dan
  - b. Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame
- (2) Kawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Kawasan umum yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif;
  - b. Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; dan
  - c. Kawasan khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan.
- (3) Kawasan tanpa penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. persil milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kantor pemerintahan, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Walikota;
  - b. pendidikan atau sarana pendidikan;
  - c. museum;

- d. tempat ibadah;
- e. rumah sakit;
- f. sarana kesehatan;
- g. pohon penghijauan;
- h. pelindung jalan;
- i. rambu lalu lintas;
- j. tiang listrik;
- k. tiang lampu penerangan jalan;
- l. tiang telepon: dan/atau
- m. pagar taman.

#### Pasal 6

Kawasan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Kawasan perdagangan dan jasa;
- b. Kawasan campuran; dan
- c. Kawasan permukiman.

### BAB III SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggara reklame wajib menyelenggarakan reklame sesuai pola penyebaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administrasi; dan/atau
  - d. upaya paksa.

#### Pasal 8

- (1) Sanksi administrasi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disampaikan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD kepada penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran
- (2) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disampaikan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD kepada penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran, disampaikan setelah teguran lisan tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara reklame dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi penyelenggaraan reklame, disampaikan setelah teguran tertulis tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara reklame dalam waktu 7 (tujuh) hari.

- (4) Sanksi administrasi berupa upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penindakan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IV  
PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA KUPANG,

  
u JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 13 Februari 2017

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

  
BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017 NOMOR 261D

